



Implementasi Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Annisa Novianti^{1*}, Tenoferimer²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Andalas,

Corresponding Author's email: annisanoviant78@gmail.com

Abstract

Restitution can be interpreted as the right of victims of criminal acts provided by the perpetrators or third parties as a form of loss recovery and legal protection for victims, which can be in the form of compensation for material and/or immaterial losses suffered. The implementation of the right to restitution for victims of trafficking in persons can not only be carried out on the basis of statutory orders but also requires the role of both law enforcement officials and other non-governmental organizations. The provision of restitution rights as a form of legal protection can be seen in several court decisions, but in fact this is very rarely found in the jurisdiction of the Padang District Court Class I A. The formulation of the problem is: 1. How is the implementation of the provision of restitution to victims of human trafficking crimes, 2. what are the obstacles faced by law enforcement, 3. and how is the solution to the obstacles in implementing the provision of restitution to victims of human trafficking crimes in the jurisdiction of the Padang District Court Class 1 A? This research uses empirical juridical methods with the aim of studying and analyzing the procedures for the operation of law in community life. From the results of this research, the implementation of restitution rights in the jurisdiction of the Padang District Court is still not optimal. This is because there are several obstacles such as the long mechanism for submitting restitution requests, the absence of demands regarding restitution rights included in the verdict and also the lack of socialization of restitution rights. The obstacles faced require solutions such as simplifying the procedural system for applying for restitution rights, increasing attention to the interests of victims and increasing the socialization of the right to restitution itself, both from victims, the community and even law enforcement officials.

Keywords : Human Trafficking, Restitution Rights, Victims

Abstrak

Restitusi dimaknai sebagai hak korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga sebagai bentuk pemulihan kerugian dan perlindungan hukum bagi korban berupa ganti rugi atas kerugian *material* dan/atau *immaterial* yang diderita. Pelaksanaan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang selain dapat dilaksanakan atas dasar perintah undang-undang juga diperlukan peran baik dari aparat penegak hukum maupun dari lembaga non-pemerintah lainnya. Pemberian hak restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dapat dilihat pelaksanaannya di beberapa putusan kasus yang diadili, namun nyatanya hal ini sangat jarang ditemukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas I A. Rumusan masalah adalah : 1. Bagaimanakah implementasi pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, 2. apa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum, 3. serta bagaimanakah solusi terhadap kendala dalam mengimplementasikan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis tata cara bekerjanya hukum pada kehidupan masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut, pelaksanaan hak restitusi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti mekanisme pengajuan permohonan restitusi yang panjang, tidak adanya tuntutan mengenai hak restitusi yang dicantumkan dalam amar putusan dan juga kurangnya sosialisasi terhadap hak restitusi. Adanya hambatan yang dihadapi memerlukan adanya solusi seperti penyederhanaan sistem prosedural pengajuan hak restitusi, peningkatan perhatian kepada kepentingan korban serta peningkatan sosialisasi dari hak restitusi itu sendiri, baik dari para korban, masyarakat dan juga aparat penegak hukum sekalipun.

Kata Kunci : Hak Restitusi, Korban, Perdagangan Orang

1. Pendahuluan

Setiap manusia memiliki hak yang sama dan melekat pada diri orang itu sendiri. Hak merupakan suatu konsep yang mengacu kepada kekuasaan atau kewenangan yang

semestinya diterima dan dilakukan oleh tiap individu yang tidak dapat diambil oleh individu lainnya dalam kondisi apapun. Sebagai suatu hak dasar yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, nyatanya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi. Salah satu contohnya yaitu pada tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Hal ini ditunjukkan dengan adanya laporan yang diterima oleh Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebanyak 864 laporan periode 5 Juni – 21 September 2023. Dari laporan tersebut, setidaknya ada 1.014 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan orang. Kasus terbanyak yaitu 525 kasus diduduki oleh korban sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), 283 kasus diantaranya adalah korban Pelaku Seks Komersial (PSK), diikuti eksploitasi anak sebanyak 69 kasus, dan 7 kasus dari korban Anak Buah Kapal (ABK). Jumlah ini meningkat dibandingkan pada periode sebelumnya pada 5 Juni - 14 Agustus lalu, yaitu sebanyak 757 laporan. Artinya ada peningkatan sebanyak 107 laporan yang kemudian diterima oleh Satgas TPPO.¹ Dalam konferensi pers pada tahun 2023, Polda Sumatera barat mengungkapkan bahwa telah mengungkap 11 kasus dengan 12 orang tersangka.²

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) menjelaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) adalah suatu kejahatan yang merujuk kepada perbuatan *illegal* yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penjualan atau eksploitasi individu melalui pemaksaan, kekerasan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan. Tindak pidana ini juga merupakan suatu kejahatan antar negara (*transnational crime*) dan juga suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang mana kejahatan ini perlu ditangani secara komprehensif dari hulu ke hilir. Definisi perdagangan orang secara umum merujuk kepada perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan-paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.³

Tindak pidana perdagangan orang merenggut korban berbagai macam kalangan, baik orang dewasa, anak-anak, perempuan maupun laki-laki, yang berada pada kondisi rentan. Sebagai korban, perlindungan hukum menjadi suatu aspek yang penting dalam upaya mendukung pemulihan dan keadilan bagi mereka, dapat berupa restitusi dan kompensasi. Perlindungan kepada korban termasuk korban perdagangan orang adalah perlindungan terhadap segala macam viktimisasi yang dapat menyebabkan penderitaan mental. Fisik dan sosial terhadap seseorang. Perlindungan ini juga dimaksudkan agar korban dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara berimbang dan manusiawi.⁴

¹ "Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang," n.d., <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>.

² <https://sumbar.antaranews.com/berita/571170/polda-sumbar-ungkap-11-kasus-tpo-dan-tangkap-12-tersangka>.

³ Mahrus Ali & Bayu Aji Pramono. (2011). *Perdagangan Orang : Dimensi Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, p. 16.

⁴ Moh. Hatta. (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta : Liberty, p.11.

Restitusi dalam konteks hak-hak korban adalah pemberian ganti kerugian dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana. Alasan mengapa korban harus mendapatkan restitusi adalah karena sudah menjadi target atau sasaran dari perbuatan pidana pelaku.⁵

Restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang dapat dimaknai sebagai hak korban tindak pidana perdagangan orang yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga sebagai bentuk pemulihan kerugian dan perlindungan hukum bagi korban, yang dapat berupa ganti rugi atas kerugian *material* dan/atau *immaterial* yang diderita, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lainnya yang berhubungan dengan proses hukum. Berbeda dengan kompensasi, restitusi dapat diberikan kepada korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48 ayat (1) UU TPPO menjelaskan bahwa setiap korban perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, juga mengatur terkait dengan hak restitusi yang diterima oleh korban. Disamping itu juga terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengakomodasi mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam bentuk restitusi dan kompensasi ini.

Selain dimaknai sebagai suatu hak, pelaksanaan restitusi yang maksimal juga membutuhkan peran institusi pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Karena tidak semua korban yang memahami makna hak yang harus mereka dapatkan, disinilah peran aparat penegak hukum demi terwujudnya keadilan bagi korban. Pelaksanaan restitusi merupakan hal yang penting dilaksanakan guna merefleksikan bekerjanya hukum atau lembaga hukum dalam mengakomodasi perlindungan terhadap korban⁶. Dengan adanya instrumen yang sudah cukup memberikan perhatian pada korban dan disertai dengan peran aparat penegak hukum yang harusnya juga ikut membantu dalam pemenuhan hak korban ini, harusnya pelaksanaan restitusi ini bisa dilakukan dengan optimal. Akan tetapi, ditemukan fakta masih terdapat pelaksanaan restitusi yang belum didapatkan oleh korban khususnya tindak pidana perdagangan orang. Misalnya mengacu pada Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg, Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Pdg, dan Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Pdg. Dari ketiga putusan tersebut tidak satupun mempertimbangkan dan memutuskan mengenai hak restitusi terhadap korban perdagangan orang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini akan membahas mengenai implementasi hak restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

⁵ Lies Sulistiani. (2022). *Problematisasi Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Dalam KUHP Dan Diluar KUHP*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 7 (1), p.82, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/948>.

⁶ Grace Angelina Ikama & Dewi Setia Triana. (2020). *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Cakrawala Hukum, 22 (2), 3.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum.⁷ Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana lazimnya penelitian yuridis empiris adalah data primer melalui hasil wawancara Hakim pada Pengadilan Negeri Padang dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang serta pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Padang untuk memperkuat analisis terkait implementasi hak restitusi pada beberapa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg, Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Pdg, dan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Pdg. Kemudian data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menggunakan kaidah perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga melalui penelitian ini akan diperoleh suatu analisa perihal pelaksanaan pemberian hak restitusi terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang.

3. Pembahasan

3.1. Implementasi restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A

Dalam perkembangannya, sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku semata, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan perlindungan terhadap korban. Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Undang-Undang telah mengatur hak-hak dimaksud, namun belum mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi tersebut. Oleh karena itu, MA telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.⁸

Undang-undang sejauh ini sudah mengatur restitusi yang harusnya didapatkan oleh korban khususnya korban tindak pidana perdagangan orang. Demikian juga dengan mekanisme pengajuan permohonannya. Beberapa peraturan perundangan pelaksana yang memuat tentang hak restitusi diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Menindaklanjuti ketentuan tentang pelaksanaan pemberian restitusi dari peraturan pemerintah tersebut, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Dari peraturan tersebut seharusnya memungkinkan restitusi dapat diimplementasikan dalam putusan hakim sehingga korban mendapatkan haknya. Dalam beberapa perkara yang ditemui di Pengadilan Negeri Padang terkait dengan pemberian restitusi korban

⁷ Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3, Jakarta : UI Press, p. 7.

⁸ Adi kusyandi. (2024). Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan. *Jurnal Yustitia*, 10 (1), 54.

tindak pidana perdagangan orang ini belum mendapatkan hal yang semestinya berupa pemberian restitusi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa putusan Pengadilan Negeri Padang dari tahun 2020-2023. Berikut data yang penulis temukan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang amarnya tidak mencantumkan restitusi :

Tabel 1

Data Putusan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas I A

No	No. Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Yang didakwakan	Tuntutan JPU
1	Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg	DEP (inisial)	Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.	- Pidana penjara 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebanyak Rp.120.000.000 subs 2 bulan kurungan - Menyatakan barang bukti barang bukti....dst -Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara
2	Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Pdg	A (inisial)	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Jo Pasal 11 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	- Pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan dan denda Rp.200.000.000,- - Menyatakan barang bukti...dst - Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara
3	Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Pdg	D (inisial)	Pasal 4 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1	- Pidana penjara selama 5 (Lima) tahun - Menetapkan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 subs kurungan

			KUHP	selama 2 bulan - Menetapkan lamanya terdakwa dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan - Menyatakan barang bukti...dst
--	--	--	------	---

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan putusan pengadilan di atas terlihat dalam amar putusannya sama sekali tidak mencantumkan restitusi yang harusnya diterima oleh korban. Korban yang mengalami tindakan atas pelanggaran Pasal 2 Ayat (1), Pasal 11, dan juga Pasal 17 UU TPPO sebagaimana perkara tersebut diatas, seharusnya berhak mendapatkan restitusi. Hak tersebut telah dijamin dan diatur melalui Pasal 48 Ayat (1) UU TPPO. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua korban perdagangan orang mendapatkan hak-hak mereka tanpa diskriminasi atau pembatasan yang tidak adil. Semua korban perdagangan orang tanpa memandang latar belakang, ataupun kondisi yang mereka alami terhadap pelanggaran tindak pidana kepadanya tetap berhak mendapatkan restitusi yang layak untuk pemulihan fisik, psikologis, dan sosial mereka.⁹ Persamaan dihadapan hukum adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.¹⁰

Tidak adanya pertimbangan bahkan putusan mengenai restitusi ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya terdapat perhatian terhadap perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Penulis berpandangan bahwa seharusnya mengenai restitusi muncul dalam pemeriksaan di tingkat pengadilan. Persoalan mengenai apakah restitusi diterima atau dikabulkan atau bahkan ditolak itu adalah persoalan lainnya sepanjang hak korban terhadap restitusi itu disampaikan kepadanya. Pengaturan pasal 48 ayat (1) UU TPPO tersebut belum menunjukkan kepastian hukum dalam implementasinya.¹¹ Hal ini tentu saja tidak semata-mata menjadi suatu permasalahan pada tingkat pengadilan, mengingat restitusi ini harusnya sudah disampaikan kepada korban sejak awal proses penegakan hukumnya.

⁹ Rosnawati, Mohd. Din, dan Mujibussalim. (2016). Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Jurnal Ilmu Hukum*. 4 (1), 3.

¹⁰ Joko Sriwidodo. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Kepel Press.

¹¹ Dedi Jaya Sihite & Atang Hidayat. (2017), *Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Wacana Paramarta, 16 (2), 81, <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/41>.

3.2. Kendala penegak hukum dalam mengimplementasikan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan serius dengan dampak besar tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun, perhatian terhadap pemulihan hak korban tersebut masih sangat kurang. Asumsi tersebut penulis dasarkan atas penelitian dan analisis terhadap putusan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. Dalam ketiga putusan tersebut diatas, di mana tidak satu pun mencantumkan hak restitusi bagi korban dalam putusan tersebut. Padahal, restitusi adalah bagian penting dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban yang telah mengalami eksploitasi khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang.

Minimnya pemenuhan hak restitusi ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap aspek perlindungan korban dalam penanganan kasus perdagangan orang. Meskipun tindak pidana ini dianggap kejahatan besar, upaya untuk memberikan hak-hak korban sering kali terabaikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan komitmen dari semua pihak, termasuk aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hak-hak korban, seperti hak restitusi dapat dipenuhi secara maksimal sebagai bagian dari upaya penegakan keadilan.

Belum adanya putusan pengadilan yang memuat mengenai restitusi ini terutama dalam konteks penelitian penulis pada Pengadilan Negeri Padang tentu disebabkan oleh berbagai kendala yang terjadi baik dari korban maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu penting untuk memahami lebih lanjut berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi restitusi agar dapat menemukan solusi yang efektif untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang layak dan adil. Berikut beberapa kendala yang mempengaruhi implementasi restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas I A :

a. Alur pengajuan permohonan restitusi yang cukup panjang

Proses restitusi sebenarnya adalah langkah penting untuk memberikan rasa keadilan dan pemulihan bagi korban. Tapi, tanpa upaya sistemik untuk memperbaiki mekanisme yang ada, korban sering kali justru merasa kewalahan dan tidak terbantu. Restitusi terhadap korban TPPO dapat diajukan melalui proses hukum dimulai dari penyidikan, bahkan setelah keputusan pengadilan dibacakan dengan jangka waktu tertentu. Seringkali para korban merasa kesulitan disini karena semua mekanisme yang disediakan memerlukan dokumen lengkap, bukti kerugian, dan pengajuan resmi. Proses ini bisa membingungkan, terutama bagi korban yang tidak familiar dengan sistem hukum.

Pada proses pengajuan restitusi ini, korban diwajibkan untuk menunjukkan bukti kerugian, baik material maupun immaterial, agar hak atas kompensasi dapat dipenuhi. Bukti kerugian material, kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang.¹² Kerugian ini mencakup hal-hal seperti biaya perawatan medis, kehilangan pendapatan akibat ketidakmampuan

¹² Riki Perdana Raya Waruwu, Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>.

bekerja, atau biaya lainnya yang timbul langsung dari tindak pidana yang dialami. Sementara itu, kerugian immaterial meliputi dampak psikologis seperti trauma mendalam, ketakutan berkepanjangan, hingga stigma sosial yang sering kali menghambat korban dalam menjalani kehidupan normal.

Untuk memulai proses ini, korban harus memulai dengan melaporkan kerugian yang dialami kepada aparat penegak hukum, melampirkan bukti pendukung seperti laporan medis atau kwitansi biaya perawatan. Setelah laporan diterima, korban atau kuasanya harus mengajukan permohonan restitusi secara formal, yang memerlukan rincian klaim kerugian secara jelas dan terperinci. Namun, banyak kendala muncul, seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti atau kurangnya pemahaman tentang prosedur tadi yang semakin mempersulit dan memperpanjang alur pengajuan. Birokrasi yang berlapis, ditambah dengan keterbatasan sumber daya korban untuk mendapatkan bantuan hukum atau melengkapi dokumen, sehingga tidak heran, korban sering kali menghadapi kesulitan dalam menyediakan bukti ini karena akses mereka terhadap dokumen pendukung pun juga sangat terbatas, baik akibat situasi eksploitasi yang membuat mereka kehilangan kendali atas aset pribadi maupun karena kurangnya dukungan sistem hukum. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk menciptakan mekanisme yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kondisi korban dalam mengajukan restitusi.

Tidak saja keluhan dari para korban, namun aparat penegak hukum seperti jaksa sekalipun juga merasa bahwa harus adanya penyederhanaan mekanisme pengajuan permohonan hak restitusi tersebut. Selain alur pengajuan permohonan restitusi yang cukup panjang, syarat-syarat permohonan pengajuan restitusi juga ikut menyulitkan korban atau pun kuasanya. Ditambah dengan jangka waktu yang terbilang cukup singkat untuk para korban melengkapi syarat permohonan pengajuan restitusi kepada jaksa penuntut umum. Contohnya pada putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN PdG yang mana korban dari tindak pidana perdagangan orang itu sendiri adalah seorang anak. Pada proses pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya diberikan waktu tiga hari sejak tanggal pengajuan permohonan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diterima.

Apabila adanya kekurangan pada syarat permohonan pengajuan restitusi, pemohon wajib melengkapi syarat permohonan hanya dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan. Jika melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka pemohon dianggap tidak mengajukan permohonan restitusi.

- b. Tidak adanya pengajuan restitusi yang dicantumkan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga hakim tidak mempertimbangkan restitusi

Untuk memastikan hak restitusi tetap terakomodasi, ada hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus lebih proaktif lagi dalam mencantumkan tuntutan restitusi dalam dakwaan, meskipun proses administratif yang harus dilalui oleh korban cukup kompleks dan berlapis. Tuntutan restitusi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap perkara pidana, agar hak korban untuk memperoleh restitusi tidak terabaikan. Kemudian selanjutnya, hakim juga harus

memiliki sensitivitas lebih dalam mempertimbangkan hak restitusi selama proses persidangan. Sebagai pemutus perkara, hakim tidak hanya memutuskan aspek pidana, tetapi juga memberikan keadilan bagi korban.

Sayangnya, karena beruntut dari mekanisme pengajuan yang panjang dan rumit sebelumnya, restitusi seringkali diabaikan atau tidak tercantum dalam putusan, meskipun itu merupakan hak korban yang seharusnya diperjuangkan. Langkah-langkah ini sangat penting agar hak korban untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami dapat tercapai dengan optimal, tanpa terkendala oleh hambatan sistem yang ada.

Pada dasarnya, hakim sebagai pemutus perkara akan memutus suatu perkara sesuai dengan tuntutan yang diajukan dan melalui pertimbangan-pertimbangan hakim. Namun tidak bisa dipungkiri juga, mengingat adanya kendala terhadap substansi pada mekanisme pengajuan restitusi pada proses sebelum penuntutan juga beruntut kepada proses putusan pengadilan. Sehingga putusan putusan yang diputus di Pengadilan Negeri Padang seperti Nomor 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg dan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Pdg serta putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Pdg tidak ada satupun mencantumkan restitusinya karena memang juga tidak dituntut dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama proses persidangan. Bahkan ketika putusan pengadilan juga sudah berkekuatan hukum tetap, juga tidak ada permohonan restitusi yang diterima oleh pihak pengadilan baik dari korban melalui kuasanya ataupun melalui LPSK itu sendiri.¹³

Apabila diamati pada ketiga putusan perkara tersebut yang memperlihatkan tidak adanya tuntutan jaksa terhadap restitusi bagi korban, selain disebabkan karena mekanismenya, juga disebabkan oleh aparat penegak hukumnya sendiri. Pada perkara yang dapat dimohonkan restitusi, jaksa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mana wajib memberitahukan hak-hak korban, dapat dikatakan hanya sebatas memberitahukan dan menyarankan untuk dimintakan restitusi terhadap pelaku. Tidak adanya perhatian yang lebih dan kurangnya kepedulian aparat penegak hukum pada hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang seperti inilah yang pada akhirnya Pengadilan Negeri Padang Kelas I A jarang memutus suatu perkara tindak pidana perdagangan orang yang mencantumkan restitusi pada amar putusannya. Hal ini juga dikarenakan bahwa pada dasarnya aparat penegak hukum pada sistem peradilan pidana kita lebih mengarah kepada sisi pelaku. Artinya cenderung lebih terfokus pada pelaku dibandingkan korban, sehingga pengajuan restitusi bukanlah menjadi salah satu dari prioritas, dibandingkan menghukum pelaku dengan seberat-beratnya.

c. Kurangnya sosialisasi mengenai hak restitusi

Berdasarkan kepada ketiga putusan perkara yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang khususnya mengenai tindak pidana perdagangan orang ini, secara umum korban belum terlalu paham dengan hak restitusi yang mereka dapatkan. Hal ini tentu juga berhubungan dengan aparat penegak hukum itu sendiri yang juga

¹³ Wawancara dengan Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Tanggal 6 Mei 2024.

kurang memberikan sosialisasi khususnya pada korban maupun masyarakat akan hak-hak yang harusnya mereka dapatkan.

Adanya sosialisasi yang baik dapat membantu petugas penegak hukum dalam memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai substansi aturan baru, termasuk didalamnya tujuan, ruang lingkup dan implikasinya. Kemudian, fenomena yang sering dijumpai dalam upaya aparat penegak hukum dalam mengupayakan pengajuan pemberian restitusi terhadap perkara yang diputus ialah karena korbannya sendiri. Adanya ketakutan dalam memperjuangkan hak sebagai korban, seperti takutnya tersebar nama baik, adanya rasa malu jika banyak orang yang tahu akan kasus sendiri, dan alasan lainnya yang merupakan bentuk kurangnya kesadaran korban akan pentingnya hak yang mereka dapatkan. Sehingga dengan beberapa alasan tersebut, korban cenderung lebih memilih untuk mencabut kembali dan tidak melanjutkan pengajuan permohonan yang diajukan sebelumnya.¹⁴

3.3. Solusi terhadap kendala penegak hukum dalam mengimplementasikan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas I A

Pemberian restitusi terhadap korban TPPO dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A masih belum optimal karena terdapatnya kendala. Meskipun demikian terhadap kendala tersebut telah diupayakan berbagai hal sebagai solusinya diantaranya sebagai berikut :

1. Penyederhanaan mekanisme pengajuan permohonan restitusi

Prosedur pengajuan permohonan restitusi yang terbilang cukup panjang dan sulit untuk diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat, sepertinya memerlukan bentuk alternatif aturan yang menyederhanakan alur prosedur permohonan sehingga bisa mempermudah pihak yang berkepentingan seperti korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melakukan pengajuan permohonan hak restitusi khususnya tindak pidana perdagangan orang.

Permohonan restitusi yang sering ditarik kembali ataupun tidak dilanjutkan oleh korban atau kuasanya karena keterbatasan waktu dan harus melalui proses yang panjang, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Karena pada dasarnya, aturan yang ada harusnya mampu mempermudah, bukan menyulitkan. Terkait dengan penyederhanaan mekanisme, bisa mencakup pengurangan pada jumlah dokumen yang diperlukan, memperkenalkan formular standar yang mudah diisi, serta menyediakan panduan yang jelas dan dukungan langsung dari petugas yang terlatih. Ditambah lagi dengan integrasi digital yang juga bisa dijadikan suatu solusi atas kendala yang dihadapi.

2. Memberikan perhatian terhadap hak hak korban tindak pidana perdagangan orang dan mengubah arah pandangan sistem peradilan pidana

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua

¹⁴ Wawancara dengan Alissa Silvi Gaffar selaku Kepala Seksi Pengaduan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 13 Mei 2024.

kerugian yang diderita oleh korban.¹⁵ Perubahan pandangan yang mana adanya keseimbangan antara perhatian kepada kepentingan korban ataupun kepentingan terhadap pelaku, sangat besar dampaknya bagi implementasi hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Khususnya aparat penegak hukum yang diharapkan mampu memberikan perhatian dengan berupaya lebih pro aktif lagi dalam memberikan pemahaman akan hak restitusi yang berhak korban terima, memastikan korban mendapatkan perlakuan yang layak seperti pendampingan dengan pihak yang berintegritas, dan lain-lain sebagainya. Adanya kesepahaman akan pentingnya hak korban yang sama pentingnya dengan penghukuman kepada pelaku sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana saat ini. Sehingga diharapkan dengan demikian, peran aparat penegak hukum tidak terlihat seperti mengabaikan korban, namun justru sebaliknya yaitu ikut mendukung kepentingan korban.

3. Meningkatkan sosialisasi terhadap hak restitusi

Meningkatkan sosialisasi terhadap hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang adalah langkah esensial untuk memastikan bahwa korban mengetahui dan dapat mengakses hak mereka secara penuh. Banyak korban yang tidak menyadari adanya hak restitusi atau tidak memahami prosedur pengajuan yang diperlukan, sehingga mereka tidak mendapatkan restitusi yang seharusnya. Selain kurangnya sosialisasi yang didapatkan oleh korban, sosialisasi nyata juga penting untuk diperkuat terutama dalam aparat penegak hukum. Hal ini mengingat bahwa aparat penegak hukum dituntut juga proaktif dalam memberikan pemahaman bagi para korban akan pentingnya hak restitusi bagi mereka.

Sebab, pemberian perlindungan hukum kepada korban tindak kejahatan pada dasarnya memiliki signifikansi yang setara dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat umum. Perlindungan hukum ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan materiil, korban tindak kejahatan juga mengalami penderitaan psikis atau mental yang dapat menyebabkan trauma berat dan berkepanjangan. Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum yang diberikan harus disesuaikan dengan jenis penderitaan yang dialami oleh masing-masing korban, serta mengikuti situasi dan kondisi spesifik dari setiap korban.¹⁶

Adanya keseragaman pemahaman dalam peraturan dan juga prosedur dalam pemberian restitusi ini menunjang mudahnya pelaksanaan restitusi dari aparat penegak hukum. Ini tentu nantinya akan memengaruhi banyak aspek, mulai dari kepastian hukum, konsistensi dalam penegakan hukumnya, ketepatan proseduralnya, dan lain-lain sebagainya.

¹⁵ Rena Yulia. (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, p. 60.

¹⁶ Indah Damayanti dan Radea Respati Paramudhita. (2024). Peran Hak Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Unes Law Review*. 6 (3), 6.

4. Kesimpulan

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup kuat dalam menjamin hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, implementasi hak ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas I A masih menghadapi banyak tantangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersama dengan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 (sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020) serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana telah mengatur secara jelas mengenai hak restitusi yang seharusnya diterima oleh korban. Namun, pada kenyataannya, banyak korban yang tidak menerima hak mereka karena berbagai kendala dalam proses pelaksanaan hukum tersebut.

Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi pemberian restitusi ini mencakup alur pengajuan permohonan yang panjang dan rumit, kurangnya sosialisasi mengenai hak restitusi, serta perhatian yang terbatas dari aparat penegak hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban. Contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Padang, seperti yang tercermin dalam putusan-putusan dari tahun 2020 hingga 2023, menunjukkan bahwa banyak putusan tidak mencantumkan restitusi bagi korban. Hal ini sering kali disebabkan oleh tidak adanya tuntutan restitusi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau kurangnya kesadaran korban mengenai hak-hak mereka, yang pada akhirnya berujung pada pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, penting untuk penyederhanaan prosedur pengajuan restitusi, peningkatan perhatian terhadap hak-hak korban, serta peningkatan sosialisasi baik kepada korban maupun aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hak restitusi dapat diimplementasikan secara efektif dan adil di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas I A.

Daftar Pustaka

Buku

- Mahrus Ali & Bayu Aji Pramono. (2011). *Perdagangan Orang : Dimensi Intrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Moh. Hatta. (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta : Liberty.
- Joko Sriwidodo. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Kepel Press.
- Rena Yulia. (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ke 3*, Jakarta : UI Press.

Jurnal

- Adi kusyandi. (2024). Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan. *Jurnal Yustitia*, 10 (1), 54.

- Dedi Jaya Sihite & Atang Hidayat. (2017), *Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Wacana Paramarta, 16 (2), 81, <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/41>.
- Lies Sulistiani. (2022). *Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Dalam KUHP Dan Diluar KUHP*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 7 (1), p.82, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/948>.
- Grace Angelina Ikama & Dewi Setia Triana. (2020). *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Cakrawala Hukum, 22 (2), 3.
- Rosnawati, Mohd. Din, dan Mujibussalim. (2016). Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Jurnal Ilmu Hukum*. 4 (1), 3.
- Indah Damayanti dan Radea Respati Paramudhita. (2024). Peran Hak Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Unes Law Review*. 6 (3), 6.

Internet

- “Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang,” n.d., <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tppo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>.
<https://sumbar.antaranews.com/berita/571170/polda-sumbar-ungkap-11-kasus-tppo-dan-tangkap-12-tersangka>.
- Riki Perdana Raya Waruwu, Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-ray-waruwu-s-h-m-h>